

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
PERCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
( KHUSUS KORBAN DAN PELAKUNYA ADALAH ANAK )**



**Disusun oleh:**

**WANTO NYEPI SIHOTANG**

**NPM : 07 05 09590**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pengadilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2011**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
PERCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
( KHUSUS KORBAN DAN PELAKUNYA ADALAH ANAK )**



**Disusun oleh:**

**WANTO NYEPI SIHOTANG**

**NPM : 07 05 09590**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pengadilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA**  
**PERCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**  
**( KHUSUS KORBAN DAN PELAKUNYA ADALAH ANAK )**

**Diajukan oleh :**

**WANTO NYEPI SIHOTANG**

<b>NPM</b>	<b>:</b>	<b>07 05 09590</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b>	<b>Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**Pada tanggal 23 April 2011**

**Dosen Pembimbing I**

**St. Harum Pudjiarto, S.H.M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Mei 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta.


Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Widiartana, S.H. M. Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H. M. Hum

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H. M. Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, atas segala berkat dan kasihNya telah dilimpahkan, sehingga penulisan Hukum/Skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak yang Pelaku dan Korbanya adalah Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu, pada program studi Ilmu Hukum dengan kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pula kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan hingga terselesaikanya penulisan Hukum/Skripsi ini. Ucapan terimakasih ini saya ucapkan kepada;

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H. M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang dengan sabar dalam memberikan inspirasi, saran dan kritikan selama melakukan penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Sugeng Wahyudi S.H. MM. Selaku Panitera Pengadilan Negeri Sleman, seluruh Pejabat dan Para Staf Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan banyak informasi serta data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penelitian Hukum/Skripsi ini.
4. Para Bruder Budi Mulia yang telah memberikan kepercayaan, semangat dan doa pada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Ibu tercinta dan kakak, adik, ito, trimakasih semua doa-doa dan dukungan yang diberikan pada saya selama ini.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 07 di Fakultas Hukum Atma jaya Yogyakarta, trimakasih atas dukungan, doa dan perhatiannya selama penulisan Hukum/Skripsi ini, yang telah banyak memotivasi saya.
7. Sahabat-sahabatku Suster-Suster Kongregasi KYM, Sr. Anna Rosnani Kongregasi SMFA, Saudara Marwan, trimakasih atas dukungan, doa-doanya serta pendampingnya selama penulisan Skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung selama penulisan Hukum/Skripsi ini.

Yogyakarta, 23 April 2011

Yang menyatakan,




Wanto Nyepi Sihotang

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2011

Yang menyatakan,



Wanto Nyepi Sihotang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Batasan Konsep</b> .....	<b>9</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>H. Sistematika Penulisan Hukum</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II. ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PENCABULAN SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PENCABULAN</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	<b>17</b>
<b>1. Batasan Umur Anak</b> .....	<b>17</b>
<b>2. Anak dan Generasi Muda</b> .....	<b>19</b>
<b>3. Anak Merupakan Asset Masa Depan Bangsa</b> .....	<b>22</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan</b> .....	<b>24</b>



<b>C. Keberadaan Tindak Pidana Pencabulan Anak .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Korban .....</b>	<b>39</b>
<b>1. Sebab-Sebab Terjadinya Korban Pencabulan Anak .....</b>	<b>39</b>
<b>2. Akibat Pencabulan Terhadap Anak .....</b>	<b>44</b>
<b>3. Data Pencabulan Terhadap Anak .....</b>	<b>49</b>
<b>E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak..</b>	<b>50</b>
<b>1. Putusan Nomor : 424/Pid. B. A/2009/PN-Slmm .....</b>	<b>68</b>
<b>2. Putusan Nomor : 523/Pid. B. A/2010/PN-Slmm .....</b>	<b>74</b>
<b>3. Putusan Nomor : 298/Pid. B. A/2009/PN-Slmm .....</b>	<b>81</b>
<b>4. Putusan Nomor : 194/Pid. B. A/2009/PN-Slmm .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB III. PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## *Abstract*

Anak merupakan amanah sekaligus karunia termulia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat luhur, nilai-nilai hakiki yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan tanpa ada satupun yang terkecuali, karena hak manusia ataupun hak hidup seseorang itu adalah hak yang berasal dari Tuhan. Anak sangat mudah terjerumus dengan kejahatan dan sekaligus sebagai korban perkosaan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perkosaan yang pelaku dan korbannya adalah anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah; Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perkosaan terhadap anak yang pelakunya adalah anak, untuk mengetahui sejauhmana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjadi suatu nestapa bagi anak dikemudian hari. Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu; penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Melihat data yang diperoleh, bahwa setiap tahun kejahatan perkosaan terjadi di daerah Kabupaten Sleman semakin meningkat, oleh karena itu disarankan kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan tegas dan benar. Bila perlu orang tua selalu mengontrol anak-anak mereka dalam melakukan setiap kegiatan, termasuk jika anak menggunakan fasilitas internet atau media elektronik lainnya. Orang tua perlu memberikan pengetahuan tentang fungsi penggunaan alat-alat elektronik yang baik, penanaman nilai-nilai rohani, pemahaman tentang pergaulan ataupun tentang pengetahuan seks sejak usia dini. Demi harkat dan martabat peradilan yang berkeadilan, serta keamanan dan kesejahteraan suatu bangsa dan negara, dalam hal Hakim menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa anak, hendaknya memperhatikan masa depan anak dikemudian harinya. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa anak sangat berpengaruh besar dalam menghadapi masa depannya kelak. Oleh karena itu, seyogianya putusan Hakim memberikan pembelajaran yang mendidik, merubah sikap anak agar tidak terulang kembali atas tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama. Bagi korban akibat perkosaan yang dilakukan oleh pelaku, seyogianya Hakim juga memberikan pertimbangan dan putusan yang berpihak kepada korban dengan dasar kerugian yang diderita oleh si korban akibat perkosaan pelaku, dengan cara memberikan ganti kerugian, memberi perawatan medis maupun psikologis terhadap korban.

Kata kunci: Anak adalah asset masa depan bangsa, maka perlu dilindungi, dididik dan dibina untuk kemajuan sumber daya manusia bangsa.

## *Abstrak*

Children are mandates and the greatest gift from God, who have human rights, dignity, noble values and authentic values that must be respected by every people without exception because human rights and living rights are the rights from God. Children can fall into a crime easily. They can also become the victims of crimes especially violation. Therefore, this research formulates the judgment of judges in sentencing violation cases with children as the victims and the doers. The aim of this research was to collect data about the judges' judgment in sentencing children violation cases with children as the doers. Moreover, it was also to find out to what extent the judges considered the verdicts so that they did not create the children's sorrow in the future. The research method employed in this study was normative law. Normative law is a research, which focuses on the norm of positive law, which consists of rules of legislation. In addition, it uses secondary data as the main data. From the gathered data, it was found that the violation crimes in Sleman were increasing every year. Therefore, it is suggested that parents raise their children in a distinct and proper way. If necessary, they always control their children in doing their activities even when they use internet facilities or other electronic media. Parents also need to provide their children with knowledge of using electronic media properly, spiritual values implant, social intercourse comprehension, and sex education in the early age. The judges need to consider the children's future in sentencing a punishment for the sake of the judicature's dignity and values as well as the peaceful and tranquil of the nation. A sentence from the judge gives the children a big influence in facing their future. Therefore, the judgment should give educational lessons and change the children's attitudes so that they will not make the same mistakes, which break norms and religious values. In addition, the judges should give judgment and verdict to the victims of violation that are side to them based on their detriments by giving compensation, medical treatments and psychological therapy.

**Key words:** Children are the future asset of a nation so that it is important to protect, educate and develop them in order to improve the human resources quality of the nation.

## LAMPIRAN

1. Putusan Nomor : 424/Pid. B. A/2009/PN-Slmn
2. Putusan Nomor : 523/Pid. B. A/2010/PN-Slmn
3. Putusan Nomor : 298/Pid. B. A/2009/PN-Slmn
4. Putusan Nomor : 194/Pid. B. A/2009/PN-Slmn

